

**KEWENANGAN KPPU DALAM MENETAPKAN SANKSI ATAS
PELANGGARAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI SAHAM
BERDASARKAN PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2019**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

YUNIA SASMITA

02011181924065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : YUNIA SASMITA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181924065
PROGRAM KEKHUSUSAN/ BAGIAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**KEWENANGAN KPPU DALAM MENETAPKAN SANKSI ATAS
PELANGGARAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI SAHAM
BERDASARKAN PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2019**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Februari
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, Februari 2024**

Menyetujui:

Pembimbing utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., MH
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP.199203272019031008



Mengetahui;
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yunia Sasmita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924065
Tempat/Tanggal Lahir : Giham Balak, 19 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 20 Januari 2024



Yunia Sasmita
YUNIA SASMITA

NIM.02011181924065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I don’t care even if I have to die while fighting for my dream, I won’t regret it.”

“Short step but never give up!,”

Skripsi ini didedikasikan kepada :

- **Ibu dan Ayahku tercinta**
- **Kakak-kakakku tercinta**
- **Keluarga besar tercinta**
- **Almamaterku, dan Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kewenangan KPPU dalam Menetapkan Sanksi atas Pelanggaran Keterlambatan Notifikasi Saham Berdasarkan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan kepada Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua khususnya didalam Segi Kewenangan KPPU dalam Menetapkan Sanksi atas Pelanggaran Keterlambatan Notifikasi Saham. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa memenuhi sesuai harapan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat hidayah serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita umat islam.

Penulisan skripsi ini tidaklah dapat penulis selesaikan tanpa bimbingan dan dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
3. Kepada Bapak Dr.Mada Apriadi, S.H.,M.C.L selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Kepada Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
6. Kepada Ibu Dr. Putu Samawati S.H.,M.H selaku pembimbing utama skripsi, terimakasih ibu atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
7. Kepada Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H selaku pembimbing kedua skripsi yang juga sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, terimakasih Bapak atas ilmu dan bimbingannya;
8. Kepada Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin S.H.,M.Hum selaku ketua bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada Bapak Dedeng S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik;
10. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pembelajaran dan pengalaman dimasa perkuliahan;
11. Kepada kedua orang tua serta kakak adikku, terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan sarjana.

12. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dan kakak-kakak Angkatan yang telah menemani perjuangan di kampus merah, saat masa aktif perkuliahan maupun ketika naik turunnya semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Indralaya,

2024

Penulis

Yunia Sasmita

NIM.02011181924065

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 15 |
| 2. Manfaat Praktis | 15 |
| E. Ruang Lingkup | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 18 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 19 |

| | |
|--|----|
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum | 19 |
| 6. Analisis Bahan Hukum | 20 |
| 7. Penarikan Kesimpulan | 20 |

**BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM TENTANG KPPU
DAN NOTIFIKASI SAHAM**

| | |
|---|----|
| A. Landasan Teori..... | 21 |
| 1. Teori Keadilan | 21 |
| 2. Teori Putusan Hakim | 24 |
| 3. Teori Kewenangan..... | 30 |
| B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)..... | 32 |
| 1. Kedudukan KPPU dalam sistem Lembaga negara | 33 |
| 2. Tugas dan wewenang KPPU | 34 |
| 3. Mekanisme beracara acara di KPPU | 36 |
| 4. Tahap Pemeriksaan oleh KPPU | 38 |
| a. Panggilan..... | 38 |
| b. Pemeriksaan Administratif..... | 38 |
| c. Pemeriksaan pada pokok permasalahan..... | 38 |
| d. Pembuktian | 39 |
| e. Putusan | 40 |
| 5. Pelaksanaan putusan KPPU | 41 |
| a. Upaya hukum oleh pelaku usaha | 43 |
| 1) Upaya hukum keberatan..... | 43 |

| | |
|---|----|
| 2) Pemeriksaan tambahan | 44 |
| 3) Putusan pengadilan terhadap upaya keberatan | 44 |
| b. Pelaksanaan putusan | 45 |
| c. Sanksi | 46 |
| C. Notifikasi saham | 48 |
| 1. Pengambilalihan saham (Akuisisi) | 48 |
| 2. Motif dilakukannya pengambilalihan saham | 50 |
| 3. Mekanisme pengambilalihan saham | 51 |
| 4. Akibat hukum akuisisi | 52 |
| 5. Kewajiban notifikasi saham | 53 |
| 6. Kriteria perusahaan wajib melakukan notifikasi | 54 |
| 7. Sanksi yang diberlakukan KPPU | 55 |

BAB III KEWENANGAN KPPU DALAM MENETAPKAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI SAHAM BERDASARKAN PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2019.....58

| | |
|--|----|
| A. Dasar pertimbangan hakim majelis KPPU dalam menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda kepada pelaku pelanggaran keterlambatan notifikasi saham pada (putusan nomor 02/KPPUM/2019 | 58 |
| 1. kronologi kasus Nomor 02/KPPU-M/2019 | 58 |
| 2. Dasar pertimbangan komisi dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran keterlambatan notifikasi saham kasus No.02/KPPU-M/2019 | 62 |
| a. Unsur pelanggaran yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati | 62 |

| | |
|---|-----------|
| b. Pertimbangan majelis..... | 65 |
| c. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri atas upaya hukum keberatan | 68 |
| d. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi..... | 69 |
| 3. Analisis pertimbangan Komisi yang didasarkan pada teori keadilan, teori putusan hakim dan teori kewenangan | 70 |
| B. Kewenangan KPPU Dalam Menetapkan Sanksi Atas Pelanggaran Keterlambatan Notifikasi Saham Berdasarkan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019..... | 75 |
| 1. Batasan wewenang KPPU dalam menetapkan sanksi pelanggaran keterlambatan notifikasi saham | 76 |
| 2. Akibat hukum atas penetapan sanksi KPPU kepada PT Citra Prima Sejati | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Rekomendasi | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Kewenangan Kppu dalam Menetapkan Sanksi atas Pelanggaran Keterlambatan Notifikasi Saham Berdasarkan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019”. Dalam penulisan skripsi ini membahas terkait dengan bagaimana kewenangan KPPU dalam menetapkan besaran denda pada putusan nomor 02/KPPU-M/2019, serta apa saja pertimbangan KPPU sehingga memutuskan sanksi administrasi berupa denda yang begitu besar terhadap pelaku usaha dilihat dari skema pengenaan denda berdasarkan peraturan KPPU No. 4/2009, dan apakah putusan KPPU tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif doktrinal, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan pada kasus (*case approach*). Sifat penelitian penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan gambar isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dijadikan objek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.

Kata kunci: akuisisi saham, KPPU, notifikasi akuisisi saham

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., MH.
NIP.198003082002122002


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., MH.
NIP 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konteks dunia persaingan usaha tak lepas dari fakta bahwa kerja sama antar perusahaan dengan bentuk akuisisi dan merger akan selalu jadi pilihan bagi pelaku usaha. Menurut laporan konsultan firma global *Price waterhouse Coopers* (PwC), pada tahun 2021 merupakan suatu pencapaian tertinggi bagi kegiatan korporasi yang berupa penggabungan usaha (*merger*) dan akuisisi (*acquisition*) pada tingkat global, baik dilihat dari nilai maupun volume transaksinya. Tercatat jumlah kesepakatan dalam transaksi merger dan akuisisi yang telah diumumkan ke publik mencapai 62.000 secara global pada tahun 2021, merupakan sebuah kenaikan level sebesar 24% dimana hal tersebut belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.¹ Di Indonesia sendiri menurut data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengalami peningkatan cukup signifikan pada tren merger dan akuisisi yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah notifikasi merger dan akuisisi sebanyak 196 pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan jumlah notifikasi sebanyak 123 notifikasi. Kemudian terjadi peningkatan lagi pada tahun 2021 sebanyak 233 notifikasi.

Secara umum, banyak negara yang kecenderungan menganut pasar bebas, dimana para pelaku bisnis memiliki kebebasan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan para konsumennya dengan menyediakan ragam produk yang efisien. Namun, Kebebasan pasar dalam sistem yang anut ini terkadang menyebabkan para pelaku bisnis bersekongkol

¹ Binoto Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, Cet. Ke1

menciptakan sebuah struktur pasar yang bersifat monopoli dan oligopoli. Dalam perkara seperti inilah, adanya peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjadi penengah serta pengatur. Dengan kata lain, adanya hukum persaingan usaha sangatlah diperlukan sebagai pihak netral (tanpa berpihak ke satu sisi) antara ekonomi pasar bebas serta peran pemerintah dalam dunia ekonomi.²

Hukum memiliki berbagai peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan segala faktornya, baik dalam aspek sosial, hiruk pikuk politik, budaya, bahkan perihal ekonomi sekalipun. Namun, dalam konteks ekonomi inilah Hukum menjadi sangat dibutuhkan, sebab sumber daya ekonomi yang persediannya terbatas di satu sisi, sedangkan permintaan dan kebutuhan konsumen akan sumber daya tersebut tidak terbatas. Dalam konteks bidang ekonomi tujuan utama dari adanya hukum adalah agar dapat mencegah timbulnya konflik diantara anggota masyarakat dalam persaingan serta mengatur tentang kebijakan perusahaan atau para produsen agar tetap pada misi mensejahtakan negara dan masyarakat luas bukan hanya dalam hal mencari keuntungan belaka.³

Pemerintah dalam hal ini juga turut campur tangan dalam aspek ekonomi dengan tetap berpedoman yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 33 ayat (4) telah disebutkan bahwa perekonomian nasional harus tetap berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan berpegang pada prinsip-prinsip kesetaraan, efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan serta menjaga keseimbangan persatuan dan kemajuan pada perekonomian nasional. Pada umumnya

² Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2012) Hlm 3

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1-2

keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif ada juga pemerintah yang membatasi diri hanya sebagai pendukung saja dalam perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan perekonomian secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai penyeimbang pergerakan roda perekonomian negara.

Tidak sehatnya persaingan usaha merupakan tindakan yang dengan tujuan menghambat serta menghalang-halangi adanya persaingan antar pelaku bisnis dalam pasar. Perilaku seperti ini biasanya dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan tujuan utama yaitu menguasai pasar, dengan menggunakan cara-cara yang tidak *fair* atau tidak etis seperti membatasi atau bahkan mengeliminasi pesaingnya.⁴ Oleh karena itu, dalam mengantisipasi adanya dampak negative dari kegiatan tersebut yang juga dapat muncul akibat tindakan akuisisi perusahaan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No.57 tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli merupakan komponen utama yang dapat mengakibatkan konsentrasi keuntungan berada di tangan sekelompok kecil orang, yang sebagai imbasnya dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan social atau kesenjangan ekonomi dalam

⁴ Muhammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010),Hlm:52

masyarakat. Mendapatkan keuntungan dari suatu usaha yang dilakukan itu merupakan sesuatu hal yang sah, namun ketika kebebasan tersebut digunakan untuk melakukan monopoli dan berusaha menarik semua keuntungan untuk pribadi tentu saja hal tersebut akan merugikan pelaku bisnis lainnya, maka dari itu peran pemerintah untuk campur tangan dalam menangani dan mengoreksi tindakan-tindakan mau menang sendiri yang dilakukan oleh oknum-oknum licik. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu dan tren globalisasi, terus muncul beragam tantangan baru yang harus dihadapi dalam dunia usaha.

Dalam kegiatan pengendalian pasar begitu erat kaitannya dengan memiliki dominasi serta kekuatan yang signifikan dalam pasar. Adanya dominasi pasar ini akan sulit diraih jika pelaku usaha, baik individu maupun secara kelompok, tidak memiliki posisi yang kuat atau berpengaruh dalam pasar tersebut.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata monopoli didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setidaknya sepertiga dari pasokan barang-barang dagangan tertentu (dalam pasar lokal) dikuasai oleh individu atau kelompok yang dimana mereka dapat mengendalikan harga suatu barang secara masif.⁶

Persaingan yang tidak sehat merujuk pada tindakan yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah suatu persaingan yang adil. Tindakan semacam ini sering dipergunakan oleh para pelaku bisnis yang ingin mencapai suatu kedudukan memonopoli dengan cara-cara yang tidak adil, seperti halnya mencegah calon pesaing atau mengeluarkan pesaing mereka dengan cara yang tidak wajar. Beberapa pelaku bisnis

⁵ Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga, *Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2* (September Tahun 2015), hlm. 154

⁶ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm: 3

mungkin dalam melihat suatu persaingan sebagai sesuatu yang negative dan mengancam juga kurang menguntungkan, karena dalam suatu persaingan memiliki elemen-elemen yang harus para pelaku bisnis pertahankan atau merebutnya dari para pesaing, seperti pangsa pasar, harga, konsumen dan lainnya. Apabila terdapat banyak pelaku bisnis dalam sebuah persaingan, maka keuntungan bagi masing-masing tidaklah besar atau bahkan berkurang.⁷ Hadirnya perilaku persaingan yang tidak sehat ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu alat hukum yang dapat memberi suatu kepastian hukum ketika suatu hari terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Pada 5 Maret 1999 yaitu dimana diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pemerintah Indonesia mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai langkah pasti dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Asas dan tujuan utama yang mendasari pembentukan UU No.5 Tahun 1999 tercermin di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang didalamnya berisi tujuan untuk mendukung terwujudnya suatu sistem prekonomian Indonesia yang berdasar pada prinsip demokrasi ekonomi, juga sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Tujuan lainnya dibentuk peraturan tersebut yaitu untuk menjamin adanya persaingan usaha yang bebas dan adil, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terlibat dalam kegiatan usaha tersebut serta menciptakan perekonomian yang efisien.⁸

Selain berdasarkan pendekatan Undang-Undang, dalam mengatasi permasalahan dalam persaingan usaha, maka didirikanlah sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha

⁷ Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 52

⁸ *Buku teks hukum persaingan usaha, komisi pengawas persaingan usaha*, 2014. Hlm: 35

(KPPU), yaitu salah satu lembaga Negara bentukan pemerintah berdasar pada Keputusan Presiden No. 75/1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU yang bertindak sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewajiban dan tugas-tugas kompleks dalam mengawasi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan para pelaku bisnis. Hal tersebut diakibatkan pertumbuhan besar-besaran dari aktivitas bisnis di berbagai sektor dengan penggunaan strategi-strategi yang beragam untuk dapat memenangkan persaingan.⁹ Kewenangan yang dimiliki KPPU dalam seluruh proses pemeriksaan hingga menerbitkan putusan. Oleh karena itu, eksistensi KPPU dihormati oleh para pelaku bisnis. KPPU merupakan suatu komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menjalankan dengan baik tugasnya dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat (*public service*).¹⁰

Berdasar pada Pasal 1 angka 18 UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU adalah sebuah Lembaga atau komisi yang dibentuk untuk mengawasi aktifitas para pelaku usaha dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktek monopoli ataupun tindakan persaingan usaha tidak sehat lainnya. KPPU telah dianggap sebagai suatu lembaga yang memiliki kapabilitas dan juga keahlian yang diperlukan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan persaingan usaha, sehingga KPPU dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cepat dan efisien.¹¹ Selain tugas KPPU dalam mengawasi adanya perilaku monopoli dan penguasaan pasar yang signifikan, KPPU

⁹ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1* (Tahun 2016), Hlm. 117.

¹⁰ Isis Ikhwanisyah, *Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik* (Bandung: UNPAD PRESS, 2010), hlm. 12

¹¹ Asikin zainal, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) Hlm 118

juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pada tindakan korporasi contohnya merger, akuisisi dan peleburan. Oleh sebab itu, wewenang KPPU mencakup di berbagai bidang termasuk eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif.¹²

Secara prinsip, KPPU adalah suatu Lembaga pengawas pelaksana Undang-Undang dan bukan sebuah lembaga penegak hukum dalam konteks pidana seperti polisi, jaksa atau hakim yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa untuk membawa tersangka ke persidangan. Namun, dalam beberapa situasi, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, didalamnya mengatur kewenangan sebagai penyelidik dan melaksanakan penyelidikan merupakan wilayah aspek hukum pidana. Oleh karena itu seringkali pasal ini menjadi asas bagi KPPU itu sendiri dalam melakukan pencarian serta mengumpulkan bukti-bukti apakah pelaku usaha itu telah melanggar atau tidak UU No.5 Tahun 1999 tersebut.¹³

KPPU menerapkan kewajiban bagi para pelaku bisnis untuk melakukan notifikasi apabila mereka telah melakukan tindakan merger dan atau akuisisi, aturan tersebut mulai berlaku sejak disahkannya Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010. Selain melakukan kewajiban notifikasi setelah kegiatan merger atau akuisisi dilakukan (*post notification*), dalam peraturan tersebut juga memberikan fasilitas kepada pelaku bisnis untuk memberikan notifikasi sebelum dilakukannya transaksi tersebut (*Pre notification*) atau konsultasi yang sifatnya sukarela. Kewajiban notifikasi setelah transaksi dapat memungkinkan KPPU untuk memerintahkan pembatalan apabila setelah dilakukan penyelidikan bahwa transaksi tersebut secara pasti dianggap telah melanggar prinsip anti

¹² Kagramanto, Budi L, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007

¹³ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, Ibid., hlm. 118.

persaingan usaha tidak sehat. Namun, sangat disayangkan dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang mangkir dari aturan wajib lapor ini, juga kurangnya sosialisasi kepada para perusahaan dan pelaku bisnis yang mengakibatkan terjadi pelanggaran dan pengulangan pelanggaran oleh pelaku usaha lain. Peanggaran tersebut yaitu terlambatnya melakukan notifikasi bahkan beberapa perusahaan tidak melakukan notifikasi sama sekali hingga KPPU menyelidiki secara langsung dan pelaku usaha tersebut di anggap telah melanggar.

Terbentuknya Undang–Undang Persaingan Usaha yang kemudian melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai salah satu amanat Undang – Undang Persaingan Usaha. Dalam konteks sistem ketatanegaraan, KPPU adalah lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).¹⁴ KPPU juga mempunyai wewenang berdasarkan pada Undang – Undang Persaingan Usaha, dengan kata lain, KPPU adalah sebuah Lembaga independent semu negara yang dibentuk di luar kerangka konstitusi dan memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu pelaksanaan tugas Lembaga negara utama. *State auxiliary organ* seperti KPPU memiliki peran yang penting dalam negara-negara yang sedang mengalami transisi dari otoriterisme menuju demokrasi, sebab dapat membantu memastikan adanya responsifitas dalam pemerintahan.¹⁵

Pembentukan lembaga independen seperti KPPU mempunyai peranan penting dalam menjaga integritas pasar dan keadilan dalam persaingan usaha. KPPU diberi tanggung jawab yang luas sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Tanggung jawab tersebut

¹⁴ Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol, No, 2007, hlm. 2.

¹⁵ Jimly Asshidiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 312.

antara lain menerima laporan adanya pelanggaran dari masyarakat atau pelaku bisnis terkait adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam menangani laporan tersebut, KPPU melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan suatu pelanggaran hukum. Sesuai dengan yang diatur Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang mengambil tindakan sebagaimana mestinya. Selain itu, KPPU juga bertugas memberi masukan serta pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu kewenangan utamanya adalah kemampuan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan yang ada. KPPU adalah lembaga publik yang berperan sebagai pengawas dan pelaksana UU No. 5 Tahun 1999, serta berperan sebagai mediator independen dalam menyelesaikan kasus terkait larangan praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga independen, KPPU beroperasi tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Selain itu, KPPU juga mempunyai peran ganda dalam menciptakan ketertiban persaingan usaha dan menjaga iklim persaingan usaha yang tetap kondusif. Namun perlu diketahui bahwa meskipun KPPU mempunyai peran dalam penegakan hukum khususnya persaingan usaha, namun lembaga ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, melainkan hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 313.

Dalam Pasal 28 serta Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 terdapat ketentuan terkait akuisisi saham oleh perusahaan atau pelaku usaha. Dalam peraturan tersebut, dilarang pelaku bisnis maupun perusahaan melakukan pengambilalihan saham jika dapat mengarah kepada praktik monopoli juga persaingan tidak sehat. Selain itu, setelah berhasil melakukan pengambilalihan, maka perusahaan atau pelaku usaha wajib memberikan pemberitahuan kepada KPPU apabila pengambilalihan tersebut mengakibatkan bertambahnya nilai kekayaan dan/atau nilai penjualan perusahaan mencapai Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau apabila nilai penjualan mencapai Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Kewajiban menyampaikan pemberitahuan ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal perolehan yang sah.

Namun, pada kenyataannya banyak kasus pelaku usaha terlambat bahkan tidak melakukan notifikasi kepada KPPU dengan alasan berbeda penafsiran mengenai ketentuan tanggal berlaku efektif untuk dilakukannya notifikasi tersebut. Apabila pelaku usaha (perusahaan) terlambat atau tidak melaksanakan notifikasi tersebut kepada KPPU atas tindakan pengambilalihan saham yang telah dilakukan maka dapat menyebabkan dugaan adanya pelanggaran. KPPU kemudian akan melakukan tindakan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut akibat adanya laporan tersebut. Apabila dari dugaan tersebut perusahaan benar-benar telah melakukan pelanggaran yaitu praktik monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat maka KPPU dapat membatalkan akuisisi tersebut sebagai akibat hukumnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999. Kendati benar tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan akibat akuisisi

tersebut, maka akibat hukumnya KPPU akan menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif berupa denda.

Kasus yang berkaitan dengan keterlambatan notifikasi oleh perusahaan beserta alasan berbeda penafsiran mengenai kewajiban notifikasi yaitu kasus PT. Citra Prima Sejati yang Mengakuisisi PT Mitra Bisnis Harvest. Keterlambatan notifikasi oleh PT Citra Prima Sejati tersebut membuat KPPU menduga adanya tindakan yang mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. PT Citra Prima Sejati diduga telah melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Pasal 5 PP No. 57/2010, dengan dugaan keterlambatan dalam melakukan notifikasi setelah akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest.

PT Citra Prima Sejati melakukan akuisisi sebanyak 320.202 (*Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua*) saham yang setara dengan 99,96% saham milik PT Mitra Bisnis Harvest, pada Tanggal 28 November 2013. Melalui tindakan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan struktur pada pemegang saham PT Mitra Bisnis Harvest. Latar belakang akuisisi tersebut adalah untuk mengkonversi hutang yang dimiliki oleh PT Mitra Bisnis Harvest. Sebagai perusahaan investasi PT Citra Prima Sejati menilai PT Mitra Bisnis Harvest memiliki peluang usaha yang besar, disebabkan karena PT Mitra Bisnis Harvest juga memiliki izin usaha dibidang pertambangan di Sumatera Selatan.¹⁷ Nilai transaksi pembelian saham tersebut adalah sebesar Rp. 320.202.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Dua Juta Rupiah*).

¹⁷ Berita Acara Penyelidikan PT Citra Prima Sejati Tanggal 26 April 2019

Setelah melakukan akuisisi pada tanggal 28 november 2013 yang menyebabkan perubahan pengendali pada PT Mitra Bisnis Harvest sehingga telah wajib untuk meakukan notifikasi kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal notifikasi saham tersebut diterima oleh KemenkumHAM. Berdasar pada bukti yang ada, terungkap adanya pemberitahuan perubahan pada anggaran dasar PT Mitra Bisnis Harvest dan telah terdaftar dalam akta notaris di lokasi hukum perusahaan yaitu Jakarta Utara, telah melakukan pemberitahuan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM di tanggal 24 Desember 2013. Dengan demikian secara yuridis hasil akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati adalah di tanggal 24 Desember 2013 dan wajib melaporkan kegiatan tersebut paling lambat selama 30 hari kerja sejak tanggal efektif secara hukum. Dalil terlambatnya melakukan notifikasi yang disampaikan oleh PT Citra Prima Sejati dikarenakan adanya perbedaan penafsiran mengenai aturan dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 *Jo.* Pasal 5 PP No. 57/2010 khususnya pada klausul mengenai batasan nilai tertentu yang dalam ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah 57/2010.

Berdasar penafsiran PT Citra Prima Sejati, mereka mengklaim bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut hanyalah berlaku untuk badan usaha yang memiliki nilai asset juga nilai penjualannya belum mencapai nilai tertentu sebelum dilakukan akuisisi. Oleh karena itu, PT Citra Prima Sejati berpendapat bahwa mereka tidak diwajibkan untuk memberikan notifikasi kepada KPPU, dan mereka juga menegaskan bahwa tindakan mereka murni bukan kesengajaan untuk melanggar Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 *Jo.* Pasal 5 PP 57/2010 tersebut.

Dalam putusannya KPPU memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.10.330.000.000. dengan keterlambatan notifikasi selama 1.220 (*Seribu Dua Ratus Dua*

Puluh) hari atau 5 (*Lima*) Tahun 2 (*Dua*) Bulan 14 (*Empat Belas*) Hari atau secara yuridis telah terlambat selama lebih dari 25 (*Dua Puluh Lima*) Hari dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019. Atas putusan KPPU tersebut PT Citra Prima Sejati mengajukan keberatan atas putusan denda oleh KPPU tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperkuat putusan KPPU untuk kemudian menetapkan sanksi administrasi berupa denda kepada PT Citra Prima Sejati, melalui Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel. beserta anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk yang kemudian meminta kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, namun dalam putusannya Mahkamah Agung tidak menerima permintaan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT Citra Prima Sejati. Namun, menghukum PT Citra Prima Sejati untuk kemudian membayar denda administrasi yang telah ditetapkan sebesar Rp.10.330.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) karena terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 29 UU no. 5/1999 Terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan pada kasus tersebut, permasalahan yang timbul yaitu ketentuan terkait dengan pemenuhan unsur Batasan nilai yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 *jo.* Pasal 5 PP 57/2010. Mengenai perbedaan sanksi administrasi berupa denda yang KPPU berikan kepada perusahaan atau pelaku bisnis yang terlambat notifikasi aktifitas pengambilalihannya. Serta pertimbangan apa saja yang dilakukan KPPU saat menetapkan denda yang sangat besar kepada PT Citra Prima Sejati dikarenakan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa jumlah besaran sanksi yang diterimanya merupakan

hukuman terberat dan tertinggi sepanjang sejarah praktek penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 *jo.* Pasal 5 PP 57/2010 di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam permasalahan yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati dengan menganalisis Putusan KPPU No.02/KPPU-M/2019. *Jo.* Pengadilan Negeri No.897/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn.Jkt.Sel. *Jo.* Kasasi No.650.K/Pdt.Sus.KPPU/2020, serta bagaimana peran KPPU dalam memastikan pemberian sanksi yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang berjudul “**KEWENANGAN KPPU DALAM MENETAPKAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI SAHAM BERDASARKAN PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2019**”.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada latar belakang dan kasus yang telah disebutkan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa saja dasar pertimbangan majelis KPPU dalam memberikan sanksi administrasi berupa denda kepada pelaku pelanggaran keterlambatan notifikasi saham pada (putusan nomor 02/KPPU-M/2019)?
2. Apakah kewenangan KPPU dalam menetapkan sanksi denda pada perkara nomor 02/KPPU-M/2019 telah melampaui batas kemampuan bayar perusahaan yang melanggar?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk dapat mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Majelis KPPU dalam menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda kepada pelaku pelanggaran keterlambatan notifikasi saham pada Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPPU dalam menetapkan sanksi denda pada Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 telah melampaui batas kemampuan bayar perusahaan yang melanggar atau tidak.

C. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat manfaat penelitian yang dapat diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis juga manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini harapannya dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pengambilalihan saham (akuisisi) dalam kajian hukum perdata terkhusus pada hukum persaingan usaha dalam rangka penyempurnaan proses penerapan kebijakan hukum mengenai kasus yang belakangan ini sering terjadi yakni keterlambatan pelaku usaha dalam melakukan notifikasi akuisisi saham.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi penulis, penelitian ini harapannya dapat mengembangkan serta memperluas kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pelaku usaha (perusahaan) agar menaati ketentuan-ketentuan

yang berlaku dalam dunia persaingan usaha di Indonesia. Senantiasa dapat mengembangkan bisnisnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta dapat memberikan nilai-nilai positif bagi pihak terkait.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Adapun batas dalam penelitian ini yaitu hanya mengenai kewenangan KPPU yang merupakan Lembaga independen yang memiliki wewenang dalam menjaga serta melakukan pengawasan terhadap berjalannya persaingan usaha di Indonesia, ketentuan terkait dengan pemenuhan unsur Batasan nilai yang sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 29 UU No. 5/1999 *jo.* Pasal 5 PP 57/2010 serta aturan turunannya. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu bagaimana Pertimbangan KPPU dalam menetapkan denda sehingga adanya perbedaan jumlah denda dalam memberikan sanksi administrasi yang KPPU berikan pada putusannya terhadap perusahaan atau pelaku bisnis yang terlambat notifikasi, sehingga banyaknya pelaku usaha yang keberatan dengan nominal denda yang telah ditetapkan dalam putusannya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan kepustakaan (buku, jurnal, artikel, skripsi dan lainnya) atau hanya menggunakan data sekunder.¹⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan seperti: konsep-

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo 2003), Hlm.13

konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan atau skema penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua Undang-Undang beserta regulasinya yang memiliki sangkut paut dengan kasus hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Pendekatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang beranjak dari pemikiran-pemikiran serta doktrin yang masih tetap berlaku hingga kini dalam ilmu hukum, yang digunakan agar kemudian memperoleh ide-ide yang menghasilkan pengertian, struktur, dan dasar hukum yang relevan, sebagai patokan dalam membuat suatu argumentasi hukum untuk dapat menghasilkan pemecahan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁰ Pendekatan tersebut dimaksudkan agar dapat membuat pertimbangan-

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Hlm. 58

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 135..

pertimbangan untuk dapat merumuskan materi muatan hukum yang bisa dijadikan intisari dalam suatu penelitian.

c. Pendekatan pada Kasus (*Case Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah seperti menelaah kasus-kasus yang telah mendapat putusan tetap dari pengadilan.²¹ Dalam menggunakan pendekatan pada kasus salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu *Ratio Decidendi*, yang merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan para hakim untuk sampai kepada keputusannya.²² Pendekatan ini mengacu kepada Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019.Jo. Pengadilan Negeri No.897/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn.Jkt.Sel. Jo. Kasasi No.650.K/Pdt.Sus.KPPU/2020.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan 3 bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan suatu bahan hukum dengan otoritas atau bersifat autoratif yang dimilikinya. Di dalamnya memiliki catatan-catatan asli atau risalah ketika dilakukan pembentukan suatu undang-undang, perundang-undangan serta putusan tetap hakim (yurisprudensi).²³ Sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Peersaingan Usaha Tidak Sehat;

²¹ *Ibid.* Hlm, 130

²² *Ibid.* Hlm, 158.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, cet-IV 2010), Hlm.35

- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT (Perseroan Terbatas)
- 3) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengenaan Denda Keterlambatan Penyampaian Pemberitahuan (Notifikasi) Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- 5) Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-M/2019.*Jo.* Pengadilan Negeri No.897/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn.Jkt.Sel. *Jo.* Kasasi No.650.K/Pdt.Sus.KPPU/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan berkas resmi, seperti kamus hukum, buku, jurnal , serta putusan-putusan pengadilan yang bersifat tetap.²⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang sifatnya dapat menunjang aspek hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan informasi ataupun berita dari internet yang relevan dengan penelitian.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 181

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini melalui studi pustaka (*library reseach*) merupakan upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan seperti membaca dan mencermati bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian ini diolah secara preskriptif dengan analisis metode kualitatif, yaitu dilakukan dengan menguraikan secara bermutu dalam kalimat teratur, logis, dan efektif. Metode yang digunakan didalam teknik ini yaitu dengan cara menganalisa bahan hukum yang ada berdasarkan pada struktur, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli atau pakar, dan pandangan pribadi penulis, kemudian menarik kesimpulan dari permasalahan inti penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada permasalahan yang berifat khusus dan dibuatlah suatu pernyataan kesimpulan atasnya sesuai dengan pokok permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahnad Yani Dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin Dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.

A M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, The Indonesia Netherlands Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.

Bramantyo Djohanputro, 2004, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, Penerbit PPM, Jakarta.

Dea Claudia, 2012, *Aspek Hukum Holding Company Dalam Perusahaan Dengan Status Badan Usaha Milik Negara*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok.

Destivanos dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Felix Oentoeng Soebagjo, 2006, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Gatot Supramono, 2002, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta

Karl E. Case dan Ray C. Fair, 2007, Prinsip-Prinsip Ekonomi (Principles of Economics), diterjemahkan oleh Zaimur, Erlangga, Jakarta.

Komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU), "*hukum persaingan usaha edisi kedua* ; Jakarta pusat. 2017

M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.

Muchtar Yara, *pengambilalihan saham* , pusat pengkajian hukum, 2012,

Munir Fuady, 1999, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2008, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO: Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Suyut margono, *hukum anti monopoli* (Jakarta: sinar grafika,2009)

Susanti adi Nugroho, hukum persaingan usaha di Indonesia (Jakarta: kencana 2012)

Wibowo destivano dan harjon sinaga, hukum acara persaingan usaha, PT raja grafindo persada, 2005.

B. Karya Tulis Ilmiah

Amalia izmi, disparitas sanksi denda KPPU atas keterlambatan notifikasi akuisisi saham, skripsi mahasiswa UIN syarif hidayatullah,

Miranda Anwar, 2008, Pencatatan Saham Lewat Belakang (Backdoor Listing) Dengan Cara Melakukan Akuisisi (Studi Kasus: PT Fatrapolindonusa Industri Tbs Oleh Titan International Corp.Sdn.Bhd), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Mohammad Teguh Perkasa, 2013, Analisis Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

C. Jurnal

Anisah, permasalahan seputar tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU , *jurnal hukum bisnis*. Vol 24; Jakarta 2005 hlm 5

Joni Emirzon, 2018, “Analisis Hukum Pengalihan Saham PT Alfa Retailindo Tbk Oleh PT Carrefour Indonesia Dari Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU Penanaman Modal”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No. 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Ridwan Khairandy, “Konglomerat Indonesia dan UU Persaingan Usaha”, Majalah Hukum Trisakti, Tahun XX, No. 18, 1995.

Stefino Anggara, 2019, “Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)”, Jurnal Persaingan Usaha I.

Sukarni, 2011, “Kedudukan KPPU Dalam Lembaga Extra Auxiliary”, Jurnal Persaingan Usaha 6.

-----, 2010, “Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTA”, Jurnal Persaingan Usaha .

Sulistiowati, 2018, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Dagang”, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Komisi pengawas persaingn usaha, *pedoman pasal 47 tindakan administrasi berdasar pada UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.*

Usman ranchman, *hukum persaingan usaha Indonesia* (Jakarta: sinar grafika,2013)

D. Internet

<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf> diakses pada tangga 01 oktober 2022 pukul 13:07

https://www.academia.edu/36409029/KASUS_ANTI_MONOPOLI_DAN_PERSAINGAN_PT_CARREFOUR_INDONESIA diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 14.00 WIB.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20140310/100/209508/batasan-trading-terms-15-dorong-pemasok-ritel-ikm> diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 23.03 WIB.

DPR RI <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170427-101602-90888pdf>. Diakses pada 20 maret 2023 Pukul 06:22 WIB

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 33 Tambahan Lembaran Negara No. 3817)

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke 3 atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengenaan Denda Keterlambatan Penyampaian Pemberitahuan (Notifikasi) Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan KPPU No.2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-M/2019. *Jo.* Pengadilan Negeri No.897/Pdt.Sus-
KPPU/2019/Pn.Jkt.Sel. *Jo.* Kasasi No.650.K/Pdt.Sus.KPPU/2020.